

**PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA
UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014
(Studi Pada MUI Provinsi Lampung)**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**ALIYUDIN
NPM: 1974134008**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M /1443 H**

**PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA
UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014
(Studi Pada MUI Provinsi Lampung)**

Tesis

Diajukan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Aliyudin

NPM: 1974134008

Pembimbing I:

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

NIP: 195704031987031003

Pembimbing II:

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP: 197403072000121002

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1443**

PERNYATAAN ORISINIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIYUDIN

NPM : 1974134008

Judul Tesis : Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi di MUI Provinsi Lampung)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya dengan jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain manapun.

Bandar Lampung, 11 April 2022

Aliyudin,SH.

NPM: 1974134008

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang No 33 tahun 2014 membawa perubahan sekaligus pertanyaan baru tentang kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga baru yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal. Yang sebelumnya sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal yang dahulu bersifat sukarela saat ini menjadi wajib. Penelitian menfokuskan pada permasalahan; bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal, serta dampak dan problematikanya di Lampung setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?, Bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis, historis dan sosiologis. Analisis dengan metode deskriptif analitis. Sumber utama dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, data primer diperoleh wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Lampung, LPPOM MUI Lampung, Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Lampung dan 60 UMKM di Lampung serta observasi dan pengamatan langsung proses sertifikasi halal. Data sekunder adalah seluruh buku-buku yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini mencangkup 4 hal penting yaitu, (1) MUI memiliki fungsi dan peran yaitu: a). Penerbitan ketetapan halal, b). Akreditasi LPH c). Pelatihan auditor halal. Hal di atas menjadi kewenangan MUI sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal ini BPJPH Lampung, dari sisi pelaksanaan aturan yang baru MUI tidak menemui kendala hal ini justru semakin menguatkan legitimasi hukum sertifikasi halal, (2) Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 di Provinsi Lampung tentang sertifikasi halal di Lampung belum maksimal dirasakan oleh masyarakat (3) Kewajiban sertifikasi halal yang dimatangkan UU Jaminan Halal masih banyak menemui kendala diantaranya infrastruktur dan fasilitas sertifikasi halal yang masih terbatas, seperti jumlah LPH, sosialisasi yang masih minim yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal, kendala biaya terutama dirasakan oleh pelaku UMKM. (4) berdasarkan analisis hukum Islam dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa pemerintah dibolehkan mewajibkan sertifikasi halal terhadap masyarakat dengan berpijak bahwa, kewajiban sertifikasi halal banyak menghadirkan maslahat/manfaat bagi masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang merusak jika mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Islam.

Kata Kunci: MUI, sertifikasi halal, produk halal, *maqāṣid al-syarī'ah*.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)

Nama : ALIYUDIN

NPM : 1974134008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 5 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khoirul Abror, MH
NIP. 19570403198731003

Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc, M.A.
NIP. 197403072000121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc, M.A.
NIP. 197403072000121002



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)

Nama : ALIYUDIN
NPM : 1974134008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal 07 Oktober 2021, yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 07 Oktober 2021

TIM PENGUJI






Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Penguji : Dr. Iskandar Syukur, MA.

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, MH

Penguji III : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.


.....

.....

.....

.....

.....



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HALAL PASCA UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN
2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)**

Nama : ALIYUDIN

NPM : 1974134008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka Tesis** pada tanggal 03 Februari 2022 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Penguji : Dr. Iskandar Syukur, MA.

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, MH

Penguji III : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001**

Motto

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

(QS.Al-Mujādalah (58): 11)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda dedikasi, dan hormat ta terhingga saya kepada:

1. Kedua orang Tuaku Bapak Ahmadi dan Ibu Suisni, yang telah mendidik dan membesarkan kami anak-anaknya, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia sampai akhirat.
2. Untuk saudara-saudaraku, Mba' Khusnul Khotimah, Mas Daimun Fadli, Mbak Nurul Kholifah, SE. Mas Yazid Abdullah, saudara Kembarku Usmanudin, S.AB. dan Adik terkasih Qonita Farhanah serta Keponkanku Zaskia Nur Afifah dan Taufiqurrahman Aziz, terimakasih untuk bantuan Moril dan Materil semoga Allah Membalas dengan berlipat-lipat kebaikan.
3. Untuk Istriku Yuliani, S.Tr.Ak. serta putra kami Muhamad Zaid Dhiyaulhaq , terimakasih untuk segala dukungan baik moril dan materil, serta doa dan semangat yang tiada terhingga semoga Allah Membalas dengan berlipat-lipat kebaikan.
4. Sahabat seperjuangan Kelas S2 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terimakasih untuk kebersamaan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan.
5. Almamater UIN Lampung semoga senantiasa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan agama.

RIWAYAT HIDUP

Aliyudin, SH dilahirkan di desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, pada tanggal 27 November 1995, sebagai anak keempat dari lima bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Ahmadi dan Ibu Suisni. Kemudian menikah di Tahun 2019 dengan Yuliani, S.Tr.Ak.

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Wargomulyo, diselesaikan pada tahun 2007,
2. SMP N 3 Pardasuka, lulus pada tahun 2010,
3. MA Nurul Iman jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, lulus tahun 2013,
4. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Uinersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lulus tahun 2017 mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), di Fakultas Syariah

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kemudian dapat melanjutkan Program Strata 2 (S2) di Program Pasca Sarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2019 dan Lulus pada Tahun 2021.

Bandar Lampung, Juli 2021

Aliyudin,SH

NPM: 1974134008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, berkat limpahan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan judul: Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi di MUI Lampung) dapat terselesaikan.

Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Baginda nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan tesis ini tentu dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijaka akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekertaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Dr.H. Khoirul Abror, MH. selaku pembibing akademik I dan Bapak Dr.H. Yusuf Baihaqi, Lc. MA. selaku pembimbing akademik II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotifasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesainya tesis ini.
5. Pimpinan, staff MUI Provinsi Lampung dan LPPOM MUI Provinsi Lampung atas bantuan waktu, bahan penelitian dan segala materi yang telah diberikan dalam proses penelitian tesis ini di MUI Provinsi Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta terdapat berbagai kekurangan hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.

Basndar Lampung, 13 April 2021

Aliyudin,SH

NPM: 1974134008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : شَخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis t

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masingmasing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah* ذَوِي قَوْلٌ فُرُوضٌ
ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan* قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINIR	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	v
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLETASI ARAB- LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teoritis	13
1. <i>Grand Theory</i> : Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	13
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum	19
3. <i>Aplied Theory</i> : Teori Epektifitas Hukum	20
H. Kerangka Pemikiran	23
I. Metode Penelitian	25
J. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sertifikasi Halal	
1. Pengertian Halal dan Haram	32
2. Kriteria Produk Halal	39
3. Pengertian Sertifikasi Halal	41
4. Urgensi Sertifikasi Halal	43
5. Sejarah Sertifikasi Halal	45
6. Masa Berlaku sertifikat Halal	51
7. Prinsip-Prinsip Sistem Jaminan Halal	52

B. Dasar Hukum Penetapan Majelis Ulama Indonesia Sebagai Penerbit Sertifikat Halal

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal 53
2. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan 54
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 56
4. Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 58
5. Undang- Undang No18 tahun 2012 tentang Pangan 60
6. Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..... 61

C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Urgensi Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 62
2. Tujuan Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 66
3. Penyelenggaraan sertifikasi halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014..... 67

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung

1. Sejarah MUI Provinsi Lampung 74
2. Visi Misi Majelis Ulama Indonesia 76
3. Garis Besar Program Kerja MUI Provinsi Lampung Periode 2020-2024 78

B. Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung

1. Pengertian Fatwa 80
2. Urgensi Komisi Fatwa 81
3. Prosedur Penetapan Fatwa..... 86

C. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lampung

1. Profil LPPOM MUI Provinsi Lampung 90
2. Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung 92
3. Prosedur Pengajuan Ketetapan Halal di LPPOM MUI Provinsi Lampung 92
4. Kriteria Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI..... 94

D. Gambaran Umum Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Provinsi Lampung

1. Proses Sertifikasi Halal di BPJPH Lampung.....	105
2. Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Lampung	109
3. Penetapan Fatwa Produk Halal Di MUI Lampung.....	114

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang No 33 Tahun 2014	120
B. Analisis Peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal Sebelum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 di Provinsi Lampung	127
C. Analisis Peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal Setelah Undang-Undang No 33 Tahun 2014 di Provinsi Lampung	129
D. Analisis Problematika Penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terkait Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung	132
E. Analisis Dampak Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terhadap Pelaku Usaha di Lampung.....	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	143
B. Rekomendasi	144

Daftar Pustaka.....	145
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar muslim di dunia yang mencapai 87 persen menjadi pangsa pasar halal yang cukup besar bagi produk-produk halal. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia dalam menyediakan produk-produk di dalam negeri yang tersertifikasi halal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi penduduknya, terutama muslim.¹

Memperhatikan halal dan haram menjadi krusial bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab hal ini merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat *al-Mā'idah* ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“ dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. *Al-Mā'idah* (5): 88).

Halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terikat.² Dalam Islam segala yang dilakukan harus *ḥalalan ṭayyiban* yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari prespektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari *ḥalalan ṭayyiban* ialah haram,

¹ Majelis Ulama Indonesia, “*Sejarah Perundang-undangan Pelayanan Sertifikasi Halal di Indonesia*”, Sumber: <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sejarah-perundang-undangan-pelayanan-sert>, diakses tanggal: 18 Desember 2020.

² Eti Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2015), h.110

yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan *zat* dan prosesnya.³

Negara dalam hal ini pemerintah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan halal, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.⁴

Sistem jaminan produk halal merupakan bagian dari kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁵ Maka dari itu informasi kehalalan suatu produk yang berbentuk sertifikat halal dan pencantuman label halal sangat penting bagi konsumen Muslim.

MUI berdiri pada tanggal 17 *Rajab* 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah.⁶ Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zumaah dan cendikiawan muslim, yang menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Secara kelembagaan MUI mempunyai kompetensi dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah yang senantiasa timbul dihadapi oleh masyarakat.⁷

MUI memiliki enam peran utama yaitu (a) sebagai ahli waris tugas nabi, (b) sebagai pemberi Fatwa, (c) sebagai pembimbing atau

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *EkoNomor mor mi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015), h. 72

⁴ Murjani, “*Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis*” dalam Jurnal Fenomena, Volume 7, Nomor mor 2, 2015, h. 202

⁵ Undang-Undang Nomor .33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5

⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Emir, 2016) h. 13

⁷ *Ibid.*, h. 39

pelayan umat, (d) sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, (e) sebagai gerakan pembaharuan dan (f) gerakan juru damai.⁸

Sejalan dengan tugas dan peran MUI, salah satu wujud nyata dalam pelayanan umat sekaligus menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* ialah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia disingkat LPPOM MUI. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Sekaligus memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan-bahan olahan. Hasil penelitiannya diserahkan ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi kemudian difatwakan hukumnya.⁹

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) yang merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁰ pada 6 Januari tahun 1969,¹¹ LPPOM dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.¹²

Dalam aspek kualitas LPPOM MUI telah menjadi pelopor sistem sertifikasi halal di dunia, dalam aspek sertifikasi halal dan standar halal,

⁸ Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI 2005

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Emir, 2015) h. xIiv

¹⁰ Untuk selanjutnya penyebutan Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI

¹¹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan MUI “*Sejarah LPPOM MUI*” dalam: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> (diakses tanggal 18 januari pukul 11:49)

¹² “*Sejarah LPPOM MUI*”, sumber : <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses tanggal 22/03/2021

Indonesia telah leading. Sistem dan standar halal Indonesia telah banyak menjadi rujukan dan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Setidaknya sebanyak 45 lembaga sertifikasi halal dari sebanyak 26 negara telah mengadopsi dan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dikembangkan LPPOM MUI.¹³ Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal.¹⁴ Hal tersebut diatas menunjukan kiprah MUI dan LPPOM yang sangat signifikan dalam perkembangan sertifikasi halal di Indonesia.

Hal yang cukup mendasar di dalam perubahan sistem sertifikasi halal ialah bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

¹³ LPPOM MUI “ Amat Urgan, Industrialisasi Produk Halal di Indonesia”, dalam: <https://www.halalmui.org/https://www.halalmui.org/>. Diakses tanggal 25/02/2021

¹⁴ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Dalam of Halal Product and Research, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 , h. 69

Kewenangan sertifikasi halal yang saat itu menjadi kewenang penuh Majelis Ulama Indonesia namun saat ini menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdiri atas amanat Undang-Undang No 34 tahun 2014 yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI ke 9 pada tanggal 25 September 2014, masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober Tahun 2014.¹⁵ Badan ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.¹⁶

Perubahan mendasar terkait kewenangan sertifikasi halal tersebut antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.¹⁷

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,¹⁸ semua produk yang beredar di Indonesia wajib mencantumkan label halal, atau tersertifikasi kehalalannya.¹⁹

¹⁵ Asep Saepudin Jahar , Talhah, “*Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*” dalam: Ahkam, Vol. 12 Nomor mor . 2 Desember 2017, h. 391

¹⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “*Sekilas Tentang BPJPH*”, dalam: <http://www.halal.go.id/>, (diakses tanggal: 18 Januari 2021, jam 11:14)

¹⁷Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “*Fungsi BPJPH*” ,dalam: <http://www.halal.go.id/>, (diakses tanggal: 18 Januari 2021, jam 11:14)

¹⁸ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

BPJPH memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di daerah, yaitu:²⁰ a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; f) Melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal g) Melakukan registrasi auditor halal; h) melakukan pengawasan terhadap JPH; i) melakukan pembinaan auditor halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²¹

Sementara itu berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dirasa masih belum memadai. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya dibidang sertifikasi halal selama BPJHP belum terbentuk. Hal ini menimbulkan dualisme pelaksanaan hukum terkait kewenangan MUI dalam memberikan pelayanan di masyarakat, sementara di satu sisi MUI bagian ormas yang memiliki LPH dalam hal ini LPPOM sekaligus pemberi sertifikat fatwa halal²² dan melakukan kerjasama dengan BPJPH seperti sertifikasi auditor halal, penetapan produk, dan akreditasi LPH.²³

Diantara yang diatur didalam Undang-Undang tersebut ialah berkaitan dengan sanksi dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal ialah bahwa sanksi tersebut berlaku setelah lima tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan.²⁴ Sementara

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²¹ May Lim Charity, "*Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia*", dalam: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, h. 106

²² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (10)

²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 10 ayat (1)

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 61 ayat (1)

saat ini telah terhitung 7 tahun Undang-Undang tersebut disahkan belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar (pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal) dan ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya dibidang sertifikasi halal selama BPJPH belum terbentuk di sebuah Provinsi.

Padahal pelabelan sertifikat halal pada prodak pangan, obat-obatan, kosmetik, dan saat ini mulai merambah pada prodak kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti pakaian, detergen, cat tembok sampai pada peralatan elektronik hal ini semakin didukung dengan gaya hidup yang modern dan Islami "*life style halal* " bukan lagi hanya sebagai pelengkap namun sudah menjadi kebutuhan Muslim dewasa ini. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan infrastruktur penunjang untuk menjamin setiap produk yang beredar halal dan tersertifikasi oleh lembaga resmi yang kredibel. Berbagai perubahan kewenangan diatas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana eksistensi MUI didalam memberikan pelayanan sertifikasi halal di masyarakat apakah Undang-Undang JPH membawa peran yang signifikan bagi MUI atau sebaliknya.

Oleh karena pentingnya produk halal bagi masyarakat maka dibutuhkan kajian yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana peran MUI Provinsi Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi halal, serta dampak dan problematikanya di Provinsi Lampung setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014. Penelitian yang mendalam berfokus terhadap beberapa lembaga selaku pelaksana amanat Undang-Undang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi

Lampung sebagaimana pasal 5 ayat (4),²⁵ dan Majelis Ulama Indonesia selaku pemberi sertifikat halal sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, serta bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi di MUI Lampung) ”**.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Lampung.
- b. Pasca Tujuh Tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, bagaimana pelaksanaan dan problematika/permasalahan penerapan sertifikasi halal di Provinsi Lampung kaitannya dengan belum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.
- c. Bagaimana Pelaksanaan sertifikasi di MUI Provinsi Lampung atau LPPOM MUI pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, berkaitan dengan Pasal 60 bahwa MUI memiliki otoritas pemberian sertifikasi halal sampai BPJHP belum terbentuk.
- d. Pengaruh sertifikat halal terhadap UMKM/Pelaku Usaha di Provinsi Lampung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, kaitannya dengan Pasal 4, bawasannya seluruh produk harus bersertifikasi halal dan Pasal 61 bahwa akan ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan sertifikasi halal.

²⁵Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa jika diperlukan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) dapat membuka perwakilan di daerah.

2. Pembatasan Masalah

Kajian dalam penelitian tentang sertifikasi halal di Provinsi Lampung Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 berfokus kepada :

- a. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemerintah mewajibkan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha setelah terbitnya Undang-Undang No 33 tahun 2014.
- b. MUI Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas sertifikasi halal di provinsi Lampung Sesudah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Pelaku usaha di Provinsi Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal, serta dampak dan problematikanya di Lampung setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?

D. Tujuan dan Penelitian

Secara garis besar, tema yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara umum kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana problematika implementasi sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Lampung.
2. Menilai bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* bagi otoritas pemerintah dan MUI untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi produk halal di Provinsi Lampung, sehingga otoritas jaminan produk halal dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat agar setiap produk yang beredar di Wilayah Provinsi Lampung tersertifikasi halal dan terjamin kehalalannya sesuai dengan visi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bahwa setiap produk yang beredar di Masyarakat wajib bersertifikat halal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI Lampung menjalankan tugas dan fungsinya menjamin produk-produk yang beredar dimasyarakat halal dan tersertifikasi oleh lembaga terpercaya.
2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
3. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Perkembangan Hukum Ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang pengkajian jaminan produk halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

F. Kajian Pustaka

Untuk menunjukan kebaruan dalam penelitian ini, maka diperlukan kajian terdahulu, sebagai berikut: Pada penelitian yang

dilaksanakan oleh Agnes lutfiana Ni'mah²⁶ yang berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang berfokus pada produk makanan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Tulung Agung bawasnya dari hasil penelitian tersebut bahwa masih banyak industri kecil dan menengah yang tidak memahami peraturan jaminan produk halal, baik yang terbaru maupun yang lama. Bawasannya diperlukan pengawasan, dan pembinaan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha pada produk makanan industri kecil dan menengah agar IKM dapat melaksanakan aturan Undang-Undang tersebut.

Kemudian oleh Moh. Kusnadi²⁷ yang melakukan penelitian berkaitan dengan problematika penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, diperoleh kesimpulan penelitian bahwa Undang-Undang halal banyak memiliki permasalahan sebelum dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia secara menyeluruh, hal ini disebabkan kurangnya aturan penunjang untuk menjalani sistem jaminan halal. Permasalahan lainnya substansi UU Jaminan Halal memberatkan dan agak membebani dan setelah lima tahun berjalan sistem jaminan halal masih mengandalkan Majelis Fatwa MUI belum sepenuhnya di pegang oleh BPJPH.

Penelitian selanjutnya oleh Ana Mufidah²⁸ yang meneliti tentang Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, diperoleh kesimpulan bawasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 menunjukkan perkembangan positif tentang jaminan produk halal di Indonesia dan perubahan kewenangan

²⁶ Agnes lutfiana Ni'mah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung" (Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2018)

²⁷ Moh. Kusnadi, "Problematika penerapan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal di Indonesia" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

²⁸ Ana Mufidah, "Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

sertifikasi halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal kepada Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH sebagai lembaga pemerintah.

Kemudian penelitian oleh Bintang Dzumiroh Arini²⁹ yang meneliti tentang dampak positif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan Undang-Undang ini tidak terlepas pada faktor filosofis pembukaan UUD 1945, ayat-ayat al-Qur'an, kemudian umat Muslim sebagai konsumen terbesar yang memiliki hak konstitusi untuk mengonsumsi produk sesuai dengan syariat Islam. Pasca jaminan UU jaminan produk halal bahwa sertifikat halal bersifat wajib bagi pelaku usaha, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem jaminan produk halal, dan adanya anggaran dari APBN maupun APBD untuk pelaksanaan sertifikasi halal.

Dari empat penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang menjadikan perbedaan dan kebaruan ialah pada penelitian ini lebih fokus terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam pelaksanaan sistem jaminan halal di Provinsi Lampung dan kaitannya dengan BPH Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan terhadap sistem jaminan sehingga tugas dan wewenang tersebut masih melekat pada Majelis Ulama Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan sistem jaminan halal yang digagas oleh Undang-Undang, kemudian melihat bagaimana Implementasinya di Majelis Ulama Indonesia Lampung, hasilnya akan menjawab tentang bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal di

²⁹Bintang Dzumiroh Arini, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Lampung di tinjau dari Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

G. Kerangka Teoritis

Untuk mengansalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan judul penelitain “Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di MUI Provinsi Lampung” penulis menggunakan tiga teori, yaitu (1). Teori *Maqāṣid Al-Syarī’ah* sebagai teori utama (*Grand theory*), (2) Teori Sistem Hukum sebagai teori menengah (*Middle Theory*), dan (3) Teori Efektifitas Hukum dan Implementasi Hukum sebagai teori yang dapat diaplikasikan (*Aplied Theory*).

1. *Grand Theory* : Teori *Maqāṣid Al-Syarī’ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī’ah* Menurut bahasa *maqāṣid* dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syarī’ah* secara kebahasaan kata *syarī’ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syarī’ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.³⁰

Sedangkan menurut istilah, defenisi *syarī’ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, *syarī’ah* adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba-hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.³¹ Menurut Imam

³⁰ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah, tt), h. 7.

al-Syathibi, bahwa *syarī'ah* merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana wasilah tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.³²

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqāṣid syarī'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah, Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia).³³ Adapun inti dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.

Maṣlahah. berpijak bahwa tujuan atau maksud dari hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, menolak *kemafsadatan* serta mewujudkan keadilan yang mutlak.³⁴ Kata *maslahah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *maṣlahah*., yang memiliki makna manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.³⁵

Maslahat di dalam bahasa Indonesia atau sering juga disebut *maṣlahah mursalah* atau kerap juga disebut *istislah*, adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* nash dan tidak pula

³² Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 1, h. 41.

³³ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathini*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 15.

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 72

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke 2, 1996) h. 634

terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, dengan kata lain tidak ada dalil yang secara khusus memerintah atau melarang sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah*. semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an atau kerusakan bagi manusia.³⁶

Dalil maslahat pada awalnya dikembangkan oleh Imam Mâlik (93-179 H.) pendiri Madzhab Maliki, namun kemudian ditolak oleh Mâlikiyah (pengikut Imam Mâlik), dan justru banyak dikembangkan oleh pengikut Syâfi'iyah (pengikut Imam Syâfi'i), seperti Imam Harâmain al-Juwaini (w. 478 H.), dan kemudian diteruskan oleh Imam al-Ghazali yang disebut hujjah al-Islâm, walaupun justru pada awalnya Imam Syafi'i sendiri menolaknya, karena qiyas sudah mencakup maslahat.³⁷

Lebih lanjut Imam Al- Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya maslahat adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang dimaksud *al-maṣlahah* disini ialah memelihara tujuan-tujuan *syara'*.³⁸

Ada lima hal pokok yang wajib dijaga agar terpenuhinya tujuan syariat atau yang disebut dengan *al-maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu

³⁶ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181

³⁷ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*, dalam *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. 14, Nomor 2, 2017, h.435

³⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*,..... h. 154

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Semua hal yang menimbulkan lima hal tersebut maka itulah hukum islam sebaliknya apabila bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut maka dilarang.

Maqasid Syariah menurut imam Al-Juwaini, yang kemudian dikembangkan oleh imam Al-Ghazli dan Asy-Syatibi, berdasarkan peringkat kepentingan dan kebutuhan mewujudkan kemaslahatan itu sendiri, maka kemaslahatan sebagai tujuan hukum yang hendak dicapai melalui ketetapan hukum dalam Islam dikelompokkan dalam tiga peringkat kemaslahatan.³⁹ Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Dharūriyah*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Dalam Islam, *maslahat dharūriyah* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- b. *Hājiyah*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

³⁹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018) h.37

c. *Tahsīniyah*, yaitu masalah yang merupakan tuntunan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsīniyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁴⁰

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. *masalah kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b. *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atkan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Masalah yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *masalah* itu.
- b. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu *masalah* yang diputuskan oleh akal, atau *masalah* yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
- c. Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *masalah* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *mudharat* dan *mafsadat*.⁴¹

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 1020-1023.

⁴¹ *Ibid.*, h. 1023-1029.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat yang ada. *Maslahat dharūriyah* harus didahulukan dari *maslahat ḥājīyah*, dan *maslahat ḥājīyah* harus didahulukan dari *maslahat tahsīniyah*. Demikian pula *maslahat kulliyat* harus diprioritaskan dari *maslahat* yang bersifat *juz'iyat*. Dan *maslahat qath'iyah* harus diutamakan dari *maslahat zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan kata lain disebut dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *hifz al-dīn*, memelihara agama. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk dalam kewajiban, seperti shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. *hifz al-nafs*, perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- c. *hifz al-aql*, perlindungan terhadap eksistensi akal. Yakni menghindari sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi akal, seperti meminum minuman keras.
- d. *hifz al-nasl*, perlindungan terhadap keturunan. Yakni sebagaimana disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
- e. *hifz al-māl*, perlindungan terhadap harta. Dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

Hukum Islam ditunjukkan kepada bermacam-macam manusia keseluruhan dunia. Maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemafsadatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang lebih kecil.⁴²

2. *Middle Theory* : Teori Sistem Hukum

Penulis dalam hal teori menengah (*middle theory*) menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman untuk melihat bagaimana problematika penerapan sertifikasi halal di Lampung, apakah dengan UU JPH semakin menguatkan fungsi dan Peran MUI atau sebaliknya.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa : Tiga unsur sistem hukum (*Three elements of Legal System*) yang mengemukakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari komponen struktur hukum (*Structure of Law*), substansi hukum (*Substance of The Law*) dan budaya hukum (*Legal Culture*) .

Dengan demikian jika berbicara tentang “ Sistem Hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.

- a. Unsur struktur hukum di Indonesia maka yang termasuk didalamnya ialah adalah stuktur keseluruhan institusi/ lembaga penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksanaan dengan para jaksa-jaksanya, kantor-kantor advokat/ lembaga bantuan hukum dengan pengacara-pengacaranya , dan pengadilan dengan para hakim-hakimnya.
- b. Unsur subsatnsi hukum ialah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik baik yang tertulis (peraturan perundang-undangan) dan tidak tertulis (hukum kebiasaan), termasuk putusan pengadilan yang besifat tetap dan mengikat (Yurisprudensi).

⁴² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falasafah Hukum Islam*,..... h. 46

- c. Unsur budaya hukum meliputi sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik/positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Lawrence M. Friedman selanjutnya mengartikan budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya

Seiring dengan proses reformasi hukum saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti halnya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behavior*)

3. *Aplied Theory* : Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴³ Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka.2000), h. 284.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Indikator sebuah hukum efektif atau tidak dikemukakan oleh Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (equality before the law), namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.


⁴⁴ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) , h. 5.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membicarakan tentang bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif dan berlaku maksimal di masyarakat apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Berbicara tentang penerapan hukum dapat meliputi tiga komponen utama yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi hukum yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.

Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum, dalam suatu masyarakat hukum, peraturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran hukum (*reparation of compensation*).

H. Kerangka Pemikiran



Kerangka fikir merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis sistem pelaksanaan atau penerapan hukum Undang-Undang dimasyarakat. Dalam penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Lampung, bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tersebut merupakan Undang-Undang baru yang disahkan pada tahun 2014, UU ini hadir sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memberikan peraturan mengenai kehalalan sebuah produk untuk menjamin kapastian hukum dimasyarakat, dimana Undang-Undang yang berlaku sebelum UU ini terbit belum mengakomodir kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Tujuan dari lahirnya sistem jaminan halal ialah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap produk yang beredar dimasyarakat halal dan dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sementara itu instrumen lembaga dan sistem yang diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut belum dapat direalisasikan, diantaranya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal, serta belum siapnya peraturan Pemerintah, Kementerian. Sementara itu, MUI sebagai Pengagas Produk Halal masih menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal di Provinsi Lampung sampai terbentuknya BPJPH di Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

Penelitian ini fokus membahas terhadap beberapa lembaga selaku pelaksana amanat Undang-Undang yaitu Satgas Halal Provinsi

Lampung sebagaimana pasal 5 ayat (4),⁴⁵ dan Majelis Ulama Indonesia selaku pemberi sertifikat halal sebelum berlakunya Undang-Undang No 34 tahun 2014, dan sampai BPJHP terbentuk serta kemudian dianalisis bagaimana Peran MUI dan implementasi Undang-Undang No 34 tahun 2014 di Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan sistem jaminan halal yang digagas oleh Undang-Undang No 34 tahun 2014, kemudian melihat bagaimana implementasinya di MUI Provinsi Lampung, hasilnya akan menjawab tentang bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal di Lampung di tinjau dari Undang-Undang No 34 tahun 2014.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Bekerjanya hukum di masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh hukum terhadap suatu masalah tertentu, atau peran lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum.⁴⁶

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia/masyarakat, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk

⁴⁵Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa jika diperlukan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) dapat membuka perwakilan di daerah.

⁴⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2018 cet. Ke 6) h. 20

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁷

Selain penelitian hukum empiris, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴⁸

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian hukum empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Menurut Abdul Kadir Muhamad, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁴⁹ Data lapangan diperoleh dari responden/ subyek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung sebagai subjek yang diteliti .

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sedangkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini yaitu: buku-buku fikih, peraturan perundang- undangan seperti: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Nomor rmatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, th. 2010), h.280

⁴⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9

⁴⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Prkatik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 175

Undang No. 7 Tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pangan, Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor 46 Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan bentuk Produk, Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, makalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang *Problematika Penerapan Undang-Undang Janminan Produk Halal*.

Data-data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan berbagai tahapan yang dapat dilakukan diantaranya:

a) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.⁵⁰ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung pasca Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 serta dampaknya di Provinsi Lampung.

b) *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁵¹ Wawancara yang dilakukan adalah dengan caramemberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu MUI Provinsi Lampung, dan LPPOM Provinsi Lampung, pengusaha yang telah melaksanakan Sertifikasi Halal, Pelaku

⁵⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*,..... h. 114

⁵¹ *Ibid*, h. 107

Usaha yang belum melakukan sertifikasi halal dan Satgas Halal Provinsi Lampung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁵² Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil, Struktur Organisasi, Visi dan Misi dari MUI Provinsi Lampung, LPPOM serta data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu tentang pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Lampung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan Yuridis, Historis dan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja dimasyarakat.⁵³ Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada bekerjanya hukum dan masyarakat.


4. Metode Pengolahan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelola dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 108

⁵³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*,.....h. 23

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 243

- 
- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan produk halal ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam keangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Pentingnya melakukan pengelompokkan data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data. Adapun data penelitian yang akan dianalisis adalah terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan jaminan produk halal di provinsi Lampung ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014.
 - c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di lapangan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu problematika implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan penjaminan produk halal kepada dua lembaga yang diamanahi oleh peraturan yaitu BPJHP dan Majelis Ulama Indoneisa yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di BPJHP Provinsi Lampung dan Bagaimana pelaksanaan

sertiikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sudahkah seseuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kadah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di Provinsi Lampung dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab setiap babnya memiliki sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema/ kajian pada tesis ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, kemudian kajian teori meliputi teori Maqashsid syariah, teori sistem hukum dan teori evektifitas hukum.

Bab II: Kajian Teori

Bab ini mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu tentang sertifikasi halal, dasar hukum penetapan MUI sebagai penerbit sertifikat halal, dan Undang-Undang No 33 tahun 2014 diuraikan sesuai dengan kebutuhan teori untuk analsis di Lapangan.

Bab III: Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tiga aspek penting dalam peneltian ini yaitu provinsi Lampung sebagai objek penelitian, MUI dan BPJPH

sebagai lembaga yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


Bab IV: Analisis

Pada penelitian ini menguraikan inti dari penelitian yaitu peran MUI Lampung dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Lampung, dampak, permasalahan dan bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal pasca implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kemudian juga dibahas bagaimana analisis hukum Islam terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diwajibkan oleh negara dalam hal ini oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi pihak-pihak terkait dengan sertifikasi halal di Provinsi Lampung.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Halal dan Haram

Pada hukum asalnya segala sesuatu Allah ciptakan untuk hamba-Nya, oleh karena itu segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah halal dan mubah bagi manusia.⁵⁵ Halal di dalam Kamus Ensiklopedi Islam (*halla, yahillu, hillan*) membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara terminologi ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.⁵⁶

⁵⁵Pengertian ini didasarkan pada firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Lihat :Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 5.

Berdasarkan surat *Al-Baqarah* ayat 29 diatas , Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah , baik yang berupa barang atau manfaat yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia adalah halal (boleh), dan tidak dapat dikatakan haram, kecuali ada *nash* (teks) syar'i yang tegas dan sah yang menerangkan tentang keharamannya.

Dengan demikian arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali; dan arena halal malah justru sangat luas. Hal ini adalah justru nas-nas yang sah dan tegas dalam hal-haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimafukan Allah. Lihat: Muhamad Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Muhamad al Hamidy, Edisi Revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset) h.14. Konsep diatas merupakan kaidah dan prinsip dasar dalam bermuamalah yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan para ulama, prinsip ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan model-model dalam bermuamalah, namun kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang dibatasi oleh syara' yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijtihad para ulama. Lihat: Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 11

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2006 M), h. 505-506.

Halal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti diizinkan (tidak dilarang oleh syara'), yang diperoleh atau yang didapatkan secara sah.⁵⁷ Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terikat.⁵⁸ Halal juga dapat diartikan tindakan yang benar untuk dilakukan menurut *syara'*.⁵⁹

Dalam al-Qur'an, kata halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki.

Al-qur'an menyebutkan kata halal berdampingan dengan *Ṭayyib* (*ḥalālān ṭayyībān*), disebutkan di dalam Al-qur'an sebanyak empat kali. Didalam QS. al-Baqarah (2): 168, QS. al-Mā'idah (4) : 88, QS. al-Anfāl (8): 69, dan QS. al-Nahl (16) :114 sebagai sifat makanan yang halal; namun dalam pembahasan ini fokus pada surat al- Baqarah 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا.....

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,” (QS. Al-Baqarah (2): 168)

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah *al-ṭayyib* secara syar'i pada ayat diatas. Ibnu Jarir al-Thabari berkata adapun firman Allah :“*ṭayyībān*” artinya suci, tidak najis, dan tidak diharamkan. Imam al-Syaukani berkata “*ḥalālān*” posisinya sebagai

⁵⁷ Sumber data :<https://kbbi.web.id/halal>, diakses 26/03/2021

⁵⁸ Eti Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2015), h.110

⁵⁹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) Cet ke-1, h. 301

maf'ul (objek) atau hal (Penjelas). Menurut Imam Malik dan ulama lainnya “ia (*tayyib*) adalah halal.”⁶⁰

Imam al-Qurthubi beliau mengatakan bahwa *al-tayyib* maknanya ialah halal, dan setiap yang tidak *tayyib* maka hukumnya haram. Pernyataan ini memberi pengertian bahwa *al- tayyibat* ialah hal-hal yang dihalalkan dan al-khaba’its adalah hal-hal yang diharamkan.⁶¹

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa selain (yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain atas nama Allah), apa yang dinilai baik oleh bangsa Arab, maka hukumnya adalah Halal.⁶²

Pengertian Haram menurut Abdul Aziz Dahlan, Haram (Ar.; *al-haram*) ialah Sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi*. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut *Syari*’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.⁶³

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa yang haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali ada *nash* (teks) syar’i yang sah⁶⁴ yang menerangkan tentang keharamannya, seperti benda najis, atau makanan yang bercampur dengan najis, yang membawa mudharat, yang memabukan, yang membahayakan dan yang padanya terdapat hak orang lain.

⁶⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an Dan Hadis*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 256

⁶¹ *Ibid.*, h. 22

⁶² *Ibid.*, h. 23

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M), h. 523

⁶⁴ Muhamad Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Muhamad al Hamidy, Edisi Revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset) h. 14

Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf, definisi haram yaitu apa yang diminta oleh syar'i diminta untuk menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti.⁶⁵ Haram terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁶

- a) Haram yang ditunjukkan kepada zatnya/ objek/ bendanya. Artinya dia berbuat hukum syar'i haram sejak permulaan, misal Babi dan khamr.
- b) Haram yang terjadi karena di dalamnya terdapat hal-hal yang merusak dan mendatangkan kemudharatan. Pada permulaannya hukum perbuatan tersebut menurut hukum syar'i bisa wajib, sunnah, atau mubah namun terdapat hal-hal yang menyimpang dari perbuatan syar'i maka hal ini menjadi halal. Seperti jual beli tetapi terdapat tipuan, riba, menikah dengan maksud untuk menghalalkan istri yang sudah di talak tiga, ibadah dengan yang haram.

Halal dan Haram, Makanan dan Minuman dalam Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an Allah telah menentukan batasan hukum yang jelas tentang halal dan haram, dan pada dasarnya segala sesuatu yang Allah diciptakan dimuka bumi ini adalah halal. Tidak ada yang haram selama tidak terdapat dalil yang shahih dan jelas yang kemudian mengharamkannya. Secara umum manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal sebab halal lebih mendekatkan kepada taqwa sebagaimana firman Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.(QS. al-Mā'idah (8) : 88)

Ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan makanan yang halal sebagai berikut:

⁶⁵, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih pent: Halimuddin, cet. 6* (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 133

⁶⁶ *Ibid.*, h. 135

- 1) Allah memerintahkan Untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayib , sebagaimana dalam Al-Qur'an: Surat Al- Baqarah: 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.....

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, (QS Al- Baqarah (2) : 168).

Surat Al-Baqarah ayat 168 diatas menerangkan

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Anfāl (8): 69)

- 2) Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi segala yang baik-baik dan melarang mengkonsumsi yang buruk-buruk, sebagaimana Firman Allah:

..... وَحُلٌّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.....

...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka....(QS. Al-A'rāf (7): 157)

- 1) Dihalalkan memakan binatang buruan kecuali yang diharamkan Allah, Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
 الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ
 وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (Surat al-Mā'idah (5) : 4).

- 2) Dihalalkan memakan sembelihan orang-orang ahli kitab sebagaimana di dalam Al-Qur'an:

.... وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ لَهُمْ.....

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (QS. al-Mā'idah (5) : 5).

- 3) Dihalalkan bagi muslim mengkonsumsi seluruh yang hidup di laut, sebagaimana firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ.....

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan;..... (QS. al-Mā'idah (5) : 96).

Allah secara jelas melarang makanan yang haram untuk dikonsumsi antara lain sebagai berikut:

1. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih selain nama Allah, dan hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ.....

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah⁶⁷, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya,⁶⁸ dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan....(QS. Al-Mā'idah (5): 3)

Kemudian Allah tegaskan kembali tentang haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya)

⁶⁷ Maksudnya ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al-An-am ayat 145. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.107

⁶⁸ Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 107

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah (2): 173)

Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.....

dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An'ām (6): 121)

2. Diharamkan Minum-minuman yang memabukkan sebagaimana terdapat dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Mā'idah (5): 90-91).

2. Kriteria Produk Halal

Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dijual, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi oleh masyarakat dan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perencanaan produk harus

memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?. Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.⁶⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang dimaksud produk ialah:

“ barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 produk halal adalah:

“produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk halal memiliki kriteria :

- a. Tidak diperbolehkan mengandung segala unsur yang bersumber dari babi dan segala jenis produk turunannya.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti bahan-bahan dari organ tubuh manusia, baik yang sudah hidup atau mati, darah beserta segala jenis turunannya, kotoran, dan sebagainya
- c. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam.

⁶⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 153

d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.⁷⁰

Kesimpulannya ialah bahwa produk halal ialah barang, benda dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk bahan kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah terjamin kehalalannya baik dari sisi bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk, promosi terbebas dari kontaminasi yang haram dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pengertian Sertifikat Halal

Kata sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai proses pemeberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.⁷¹

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang berisi fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa, auditor, dan para ahli yang menyatakan kehalalan sebuah produk berdasarkan proses audit yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI.⁷² Pengakuan kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bentuknya ialah pada produk tertera label “halal” yang merupakan tanda kehalalan suatu produk.⁷³

⁷⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 256

⁷¹ Sumber data: <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses tanggal 02/08/2021

⁷² Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19)

⁷³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*,.....h. 90

Komisi fatwa merupakan perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan, dalam hal-hal tertentu rapat komisi fatwa MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.⁷⁴ Audit dalam sistem halal merupakan sebuah proses pemeriksaan atau penilain secara sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan ketentuan.⁷⁵

Auditing dilaksanakan oleh auditor halal merupakan orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi kualitas, dan integritas serta lulus pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan berfungsi sebagai wakil dari para ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.⁷⁶

Setifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.⁷⁷

Secara umum fatwa tentang produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tentang fatwa standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa yang pertama mengacu pada hukum fiqih terhadap masalah-masalah yang akan dijadikan pegangan oleh masyarakat, khususnya auditor. Sedangkan fatwa yang kedua mengacu pada produk yang akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses auditing di LPPOM MUI.⁷⁸

⁷⁴ Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3

⁷⁵ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (18)

⁷⁶ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (17)

⁷⁷ *Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008), h. 8

⁷⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Emir, 2016) h. 85

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, berbekal hasil audit dari LPPOM MUI. Setelah itu komisi fatwa yang akan menetapkan dan memutuskan halal atau tidaknya produk tersebut, dengan mengacu berita acara penelitian yang disampaikan oleh LPPOM MUI. Jika produk tersebut halal, maka diterbitkan sertifikat halal atas produk tersebut.⁷⁹

4. Urgensi Sertifikasi Halal

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah pada segala sendi kehidupan manusia tidak hanya menambah berbagai kemudahan, dan kebahagiaan bagi manusia melainkan juga menambah persoalan baru bagi manusia.⁸⁰


Populasi Muslim di dunia mencapai 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai 270.203.917 juta jiwa⁸¹ dan proporsi penduduk muslim sebanyak 87,2 % prosentase tersebut setara dengan jumlah 227 juta jiwa⁸² hal ini menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar dan halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal dan jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah. Sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

⁷⁹ *Ibid.*, h. 86

⁸⁰ *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Pendahuluan. Didalam Himpunan Dan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK

⁸¹ Sumber data : <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakases 30/06/2021

⁸² Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, sumber data: <http://sp2010.bps.go.id>



Gambar 1: data statistik sertifikasi halal LPPOM MUI

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2019 terdapat sebanyak 274.796 sementara yang memiliki sertifikat halal sebanyak 15.945 telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya masih belum memiliki sertifikat halal.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat ialah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetika dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang semuanya harus terjamin kehalalannya, hal ini dikarenakan dalam agama Islam mengkonsumsi sesuatu yang halal dan suci ialah wajib hukumnya, maka dari itu dibutuhkan legalitas berupa sertifikat halal yang dapat menjamin kehalal produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya dibidangnya.

Prinsipnya halal atau tidak halal suatu produk tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi dan penyimpanannya. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah adanya kontaminasi antara produk haram dan halal. Penjual seharusnya memisahkan antara produk halal dan haram secara tegas, misalnya, dengan membedakan etalase penjualan. Disinyalir pedagang atau supermarket di Indonesia kurang peduli

terhadap pemisahan yang tegas antara produk halal dan tidak halal dalam menjualnya.⁸³

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.⁸⁴

Sertifikat halal memiliki urgensi yang sangat mendasar guna menjamin bahwa setiap yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dari berbagai aspek, dan terpenuhi uji kelayakan dengan prosedur pemeriksaan dan audit yang komprehensif dibuktikan dengan sertifikat halal.

5. Sejarah Sertifikasi Halal

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh

⁸³ Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-8>

⁸⁴ *Ibid.*, h. 5

Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.⁸⁵

Dalam BAB IV Makanan dan Minuman dijelaskan dalam pasal (1) dan Pasal (2) bahwa Produk makanan atau minuman yang mengandung atau bersumber dari bahan babi dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan label, sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 2. Label Mengandung Babi Pada Makanan (Sumber: Permenkes RI)⁸⁶

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam

⁸⁵ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal Of Halal Product And Research, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 No 2, Desember 2019, h. 71

⁸⁶ Gambar ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan

rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada Tahun 1988 didalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang memuat laporan penelitian Ketua Umum LPPOM MUI Jatim Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., hasil penelitian tersebut menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat terindikasi mengandung lemak babi, Tentu saja hal ini cukup menghebohkan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin. *Shortening* disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue.⁸⁷

Pasca kejadian tersebut pemerintah buru-buru mengambil langkah dengan meneliti barang-barang tersebut, Tim Ad Hoc dibentuk

⁸⁷ Hayyun Durratul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*,.....h. 72

dengan melibatkan unsur Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen, Majelis Ulama dan Anggota Komisi VIII sebagai peninjau. Tugasnya ialah mengambil sampel makanan yang diindikasikan mengandung lemak babi berjumlah 27 sampel berasal dari swalayan kemudian dilakukan uji laboratorium oleh Departemen Kesehatan hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur minyak babi.⁸⁸

Tulisan Tri Susanto memicu kepanikan masyarakat konsumen muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan. Produsen mengalami penurunan omset drastis. PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan kecap ABC melorot hingga 20 persen, dan es krim Campina turun hingga 40 persen. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig terpaksa harus gencar mengiklankan diri produknya tidak haram. PT Food Specialities Indonesia (FSI) terpaksa mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta. Jumlah cukup besar ketika itu.⁸⁹

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan telah membantah dan menyampaikan bahwa produk-produk tersebut halal, namun hal tersebut cukup berdampak bagi perekonomian di Indonesia khususnya industri olahan makanan dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat, pemerintah pada masa itu mulai menilai pentingnya standar kehalalan produk.

Kemudian Pada tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan lemak babi di Indonesia, dengan mengeluarkan Fatwa. Untuk itu Ibrahim

⁸⁸ Sumber data :<https://majalah.tempo.co/read/nasional/28771/lemak-babi-mulai-jelas>

⁸⁹ Ali Mustofa Ya'kub,..... h.102

Hosen Komisi Fatwa MUI, tampil di televisi membacakan fatwa MUI. Dengan adanya fatwa tersebut suasana menjadi reda, akan tetapi itu hanya berlaku pada masyarakat awam yang menaruh simpati pada kharisma. Lain halnya dengan kalangan yang melihat persoalan dari kacamata ilmu; fatwa dengan segala perangkatnya, bukan saja tidak mencukupi, bahkan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu dibalik segala peristiwa tadi masih terdapat keraguan dimasyarakat terhadap produk-produk pangan yang beredar.⁹⁰

Padahal pada tahun 1985 telah ada Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penulisan “halal” pada label makanan.⁹¹ Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal 6 Januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM maka ditandatangani nota kesepahaman antara Departemen Kesehatan dan MUI dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001) yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.⁹²

Setelah berdiri LPPOM MUI maka munculah era baru standarisasi produk-produk halal di Indonesia. LPPOM yang awalnya hanya bersifat pasif dalam melaksanakan sertifikasi halal, yaitu hanya melaksanakan sertifikasi/ keterangan kepada perusahaan

⁹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam jilid 2, cet. Ke 8* (Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve, 2002) h. 8

⁹¹ Menurut pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, masalah “halal-haram” produk ditangani oleh Departemen Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam penilainya lembaga tersebut menyertakan unsur departemen agama RI, sedangkan pengawasan lapangan pencantuman label “Halal” dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI. Lihat: Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985

⁹² Sejarah LPPOM MUI, Suber data: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> di akses 23/06/2021

yang mengajukan permintaan agar dilaksanakan audit kehalalan produknya.

Pada Tahun 1994 sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 april tahun 1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk Walls Unilever Factory, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk.⁹³

Perusahaan yang telah melalui proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI maka berhak mencantumkan label halal MUI, sebagai berikut:



Gambar 3: Logo halal MUI (sumber : LPPOM Lampung)⁹⁴

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela)

⁹³ Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Lampung, 2021)

⁹⁴ Sumber: LPPOM MUI

namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dibawah kewenangan MUI dan hanya cukup di proses melalui LPPOM dan MUI, saat ini di kelola oleh BPJPH dibawah Kementerian Agama, LPPOM bersetatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan Fatwa Halal, sementara sertifikat Halal di keluarkan oleh BPJPH atas rekomendasi Fatwa halal komisi Fatwa MUI dan LPH.

6. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Masa berlaku sertifikat halal berdasarakan peraturan mengenai sertifikasi halal yang berlaku saat ini menuntun terjadinya perubahan telah mengubah masa berlaku ketetapan halal MUI, yang tadinya berlaku selama hanya dua tahun setelah ditetapkan berubah menjadi empat tahun. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 118 disebutkan bahwa kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk. Berdasarkan hal ini, maka sesuai melalui Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari sebelumnya dua tahun. Masa berlaku sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha

pemegang sertifikat halal melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal yang telah ditetapkan oleh MUI.

7. Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Halal

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional SJH adalah:

1. Tujuan Syariah

Pelaksanaan SJH bagi perusahaan yang memiliki SH MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.

2. Jujur

Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual SJH.

3. Kepercayaan

LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual SJH nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.

4. Disosialisasikan

Implementasi SJH adalah merupakan tanggung jawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.

5. Keterlibatan *key person*

Perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH.

6. Komitmen manajemen

Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.

7. Pelimpahan wewenang

Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.

8. Mampu telusur

Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.

9. Absolut

Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

10. Spesifik

Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.

B. Dasar Hukum Penetapan MUI Sebagai Penerbit Sertifikat Halal

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal

Keputusan Menteri Kesehatan ini memuat perubahan penting terhadap Kepmenkes sebelumnya, kelihatannya perubahan ini sebagai konsekuensi adanya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi adalah sebagai berikut:

Pasal 8: “produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 10:

- a) Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
- b) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa.
- c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikasi halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11:

“persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.”

Pasal 12:

1. Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Direktorat Jenderal memberikan:
 - a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikasi “Halal”.
 - b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikasi “Halal”.
2. Penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

2. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu,

kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.⁹⁵

Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “Halal” pada label makanan, tertanggal 12 Agustus 1985 yang pada pasal 2 menyatakan produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/ penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Diatur juga pada Pasal 3 bahwa produsen yang sebagaimana dimaksud ayat (2) keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.⁹⁶

⁹⁵ Lihat Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

⁹⁶Lihat SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985

- d. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/ SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan di atas, maka maka dibentuklah LPPOM MUI yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJH.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pengaturan mengenai label pangan tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UU Pangan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.⁹⁷

Pada Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka Peraturan Pemerintah ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁹⁸

⁹⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “HALAL” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.⁹⁹

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan :

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;
- 2) Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, Tahun 2011, h. 28 sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/dokuments/pk-j-2011-8.pdf>

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 29

Dalam penjelasan pasal 11 PP tentang Label Iklan dan Pangan menyebutkan lembaga keagamaan yang dimaksud ialah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, antara lain meliputi persyaratan bahan, proses dan produknya.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memiliki definisi yaitu keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁰¹ Az Nasution merumuskan bahwa Hukum Konsumen yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan berhubungan dan masalah-masalah konsumen.¹⁰²

Sementara itu perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan memberi definisi perlindungan konsumen sebagai “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.¹⁰³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan asas dari perlindungan konsumen meliputi

- a. Asas manfaat,
- b. Asas keadilan,
- c. Asas keseimbangan,
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- e. Serta asas kepastian hukum.¹⁰⁴

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

¹⁰² Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: PT Raja Grafindo Pustaka, 2017), h. 15

¹⁰³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2)

¹⁰⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 UU Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 5 UU Konsumen diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum Muslim di Indonesia.

Lebih spesifik di dalam pasal 8 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan memproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam Label.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

Merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Secara eksplisit dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.¹⁰⁵

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

¹⁰⁵ Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Urgensi dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Ditinjau dari sisi sosiologis Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan komunitas muslim terbesar di dunia, maka negara wajib melindungi hak-hak masyarakatnya yaitu untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Konstitusi wajib menjamin umat Islam menjalankan aturan agamanya sebagaimana tertulis didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD

1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan halal, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.¹⁰⁶

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.¹⁰⁷

Halal haram dalam kehidupan masyarakat Islam bukanlah hal yang spele karna hal ini mendapat perhatian penting dalam Islam. Halal dan haram bukan hanya sekedar hubungan sesama manusia tetapi lebih dari itu merupakan hubungan antara manusia dengan Allah. Seseorang tidak diperbolehkan mengkonsumsi segala sesuatu sebelum terjamin kehalalannya. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan mnyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,....(QS. Al-Baqarah (2): 168)

Di tinjau dari sisi yuridis peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat

¹⁰⁶ Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis “ dalam Jurnal Fenomena, Volume 7, Nomor. 2, 2015, h. 202

¹⁰⁷Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Jakarta:Rabbani Pers, 2002) h. 45

yang beragama Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara.

Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Hal lainnya yang menjadi keengganan bagi pelaku usaha beranggapan tidak perlu melakukan sertifikasi halal sebab mereka sendiri beragama muslim dan mereka sendiri yang menjamin sendiri kehalalan produknya.

Selain itu tidak semua produk yang saat ini beredar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dimasyarakat terjamin kehalalannya, maka dari itu diperlukan aturan hukum yang kuat guna memaksa kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal agar konsumen muslim terjamin bahwa setiap yang mereka konsumsi halal. Selain itu perlunya ditetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang masih nekat dengan sengaja mengedarkan produk-produk haram yang tidak halal kepada konsumen muslim.

Perlunya Undang-Undang yang khusus mengatur sistem jaminan halal walaupun Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal sebagai jaminan terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat terjamin kehalalannya. Instrument hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kemudian Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang terdiri dari 11 bab dan 99 pasal Proses pembahasannya di DPR tidaklah mulus sebab dalam perjalanannya ada beberapa fraksi yang kemudian menentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Stefanus Amaol menjelaskan bahwa secara keagamaan RUU ini memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Namun, di satu sisi RUU ini sangat merugikan sebagian konsumen, yakni konsumen yang menghalalkan sebuah produk atau makanan yang diharamkan oleh umat Islam. Pada prinsipnya kami menolak adanya RUU ini, tapi kami tidak menghentikan proses pembahasannya.¹⁰⁸

Menurutnya, jika RUU ini disahkan, akan terjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia, padahal UU dibuat untuk menjamin ketentraman hak setiap warganya. Hal yang sangat meresahkan karena memprioritaskan umat muslim, tapi seakan-akan yang tidak termasuk di dalamnya seperti Bali dan Papua, yang menganggap makanan babi sebagai makanan kebudayaan, ujarnya.¹⁰⁹

Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan

¹⁰⁸Frakasi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU, Sumber: ww.hukumonline.com/berita/baca/h_012_1214/frak_si-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu, diakses: 19/12/2020

¹⁰⁹ *Ibid*

dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR. UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya Undang-Undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam.

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat.¹¹⁰

Kehadiran hukum memberikan perlindungan (*to protect*) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum juga bahwa

¹¹⁰ Abdurrahman Konoras,..... h. 64

hubungan hukum antara konsumen dan produsen diikat dan didasarkan pada aturan.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ialah:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹¹¹

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal satu sisi ditunjukkan kepada masyarakat disisi yang lain ditunjukkan kepada produsen/ pelaku usaha. Bagi masyarakat produk halal akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Bagi pelaku usaha hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam produksi dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Selain itu tujuan dari undang-undang ini bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk-produk impor dari negara non muslim namun juga berlaku bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.¹¹² Dengan demikian diharapkan seluruh produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.

3. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ditetapkan berada dibawah MUI yang

¹¹¹ Lihat: Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹¹² Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dalam hal ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) yang merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹¹³ pada 6 Januari tahun 1969,¹¹⁴ LPPOM dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Nota Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.¹¹⁵

Pada Tahun 1994 Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 April tahun 1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk Walls Unilever Factory, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk.¹¹⁶

Semenjak saat itu sertifikasi halal menjadi kewenangan LPPOM dan MUI selaku pemberi fatwa halal. Sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah ditetapkan dan terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggungjawab

¹¹³ Untuk selanjutnya penyebutan Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI

¹¹⁴Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan MUI “*Sejarah LPPOM MUI*” dalam:<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> (diakses tanggal 18 januari pukul 11:49)


¹¹⁵“*Sejarah LPPOM MUI*”, sumber : <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses tanggal 22/03/2021

¹¹⁶ Modul Pelatihan Implementasi SJH, (Bandar Lampung: LPPOM Lampung, 2021)

dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 penyelenggaraan jaminan produk halal memuat prespektif baru di dalam pelaksanaannya, pasalnya didalam Undang-Undangterbaru tersebut memuat banyak perubahan meliputi sisi kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal, lahirnya beberapa lembaga baru, prosedur pelaksanaan yang dahulu mandat tersebut dibawah kewenangan LPPOM dan MUI. Diantara perubahan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)



Didalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaminan halal pemerintah bertanggung jawab didalam terlaksananya hal tersebut. Dalam mejalankan tugasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membentuk sebuah badan yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Badan ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia.¹¹⁷

Dalam penyelenggarapan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:¹¹⁸

¹¹⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “ *Sekilas Tentang BPJPH* ”, dalam: <http://www.halal.go.id/>, (diakses tanggal: 18 Januari 2021, jam 11:14)

¹¹⁸ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Didalam melaksanakan tugas-tuganya BPJH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, dan LPH (lembaga pemeriksa halal) serta MUI selaku pemberi penetapan fatwa halal.

Sertifikasi halal yang dahulu dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI kini telah dialihkan wewenangnya kepada BPJPH. LPPOM bertindak menjadi LPH yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk, kemudian penetapan fatwa halal tetap dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Labelisasi halal dalam bentuk logo halal sebelum Undang-Undang ini ditetapkan memakai logo halal MUI akan tetapi pemerintah baru-baru ini membuat logo halal Indonesia yang saat ini sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹⁹

BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat satu (provinsi) di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam

¹¹⁹ Namun hal ini masih akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional BPJPH, LPPOM MUI dan MUI Lihat : BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Menjadi Logo Halal Indonesia, Ihram.co.id <https://ihram.co.id/berita/q2dfwx382>, BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Jadi Logo Halal Indonesia. Sumber data: <https://m.republika.co.id/berita/jurnalhaji/bisnis-jurnal>. Diakses tanggal 01/07/2021

melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya menyelenggarakan sistem jaminan halal di seluruh Indonesia.

Lama waktu berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebelum Undang-Undang JPH yaitu 2 tahun pasca Undang-Undang JPH selama empat tahun, dan terdapat sanksi denda dan pidana jika dalam perjalannya pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.

b. Lahirnya Lembaga Pemeriksa Halal

Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam hal pemeriksaan dan pengujian produk. LPPOM MUI yang dahulu merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang melaksanakan pemeriksaan dan audit kini setatusnya menjadi LPH yang berada dibawah MUI. Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada masyarakat dalam hal ini Lembaga Keagamaan Islam berbadan hukum¹²⁰ seperti oramas-oramas Islam, Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi Islam untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan LPH ialah sebagai berikut:¹²¹

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH
- c. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Untuk menjadi auditor halal didalam Lembaga pemeriksa halal harus memenuhi Syarat-syarat Sebagai berikut: ¹²²

¹²⁰Lihat: Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹²¹ Lihat: Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI

Tugas dan wewenang auditor halal adalah sebagai berikut:¹²³

- a. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

c. Prosedur Sertifikasi Halal

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada dua lembaga yang berwenang LPPOM selaku lembaga audit dan MUI dalam hal ini Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dengan ditandatangani oleh Ketua MUI Provinsi dan Direktur LPPOM.

Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor

¹²² Lihat: Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹²³ Lihat: Pasal 15 Undang-undang Nomor mor mor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal.



Gambar 4: Alur Pengajuan Sertifikasi Halal (sumber data: BPJP , halal.go.id)

Sebagaimana gambar di atas pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH, pemohon wajib melengkapi seluruh berkas permohonan dan di Upload secara online di web BPJPH.
2. Kemudian BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen/ berkas permohonan paling lambat 10 hari kerja telah selesai.
3. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan pemohon
4. Setelah ditetapkan LPH maka LPH bersangkutan akan melakukan pemeriksaan/ atau pengujian kehalalan produk kurang lebih 40-60 hari kerja.
5. Hasil temuan dari para auditor di LPH akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan musyawarah berdasarkan data yang disampaikan auditor terkait dengan kehalalan produk selama 30 hari kerja. Jika terpenuhi kehalalan produk maka komisi fatwa akan memberikan Surat penetapan Fatwa dan akan diserahkan kepada BPJPH.
6. BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat berbekal rekomendasi/ ketetapan kehalalan produk dari Komisi Fatwa MUI

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Tulus, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) Sumber Data: [https://www.bphn.go.id/Data/Documents /Pkj-2011-8](https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Pkj-2011-8)
- Abd. Fatah, Rohadi *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Al-Qardhawi, Muhamad Yusuf , *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Muhamad Al Hamidy, Edisi Revisi Surabaya, PT Bina Ilmu Offset
- Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ash-Shiddieqy ,Tengku Muhammad Hasbi, *Falasafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Charity, May Lim “*Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*”, Dalam: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.
- Al-Qur'an Dan Terjemah, Departemen Agama RI, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. Ke 2 , 1996.
- _____, *Ensiklopedi Islam Jilid 2 , Cet. Ke 8*, Jakarta, PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 2002.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 2000.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2014
- Dzumiroh Arini, Bintang , *Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia*”, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019

Fatwa MUI Nomor: 6/Munas Vii/Mui/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat

Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Dalam Of Halal Product And Research, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Hermanto, Agus, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)*, Dalam Jurnal AL-ADALAH, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Ilham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke-1, 2010.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, Tahun 2011, Sumber Data: <https://www.bphn.go.id/Data/Dokuments/Pk-J-2011-8.Pdf>

Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT Raja Grafindo Pustaka, 2017.

Kusnadi, Moh, *Problematika Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Lutfiana Ni'mah, Agnes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) Di Tulungagung* Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018.

Majelis Ulama Indonesia, *“Sejarah Perundang-Undangan Pelayanan Sertifikasi Halal Di Indonesia”*, Sumber: <http://www.halalmui.org/Mui14/Main/Detail/Sejarah>

_____, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK*, Jakarta, Emir, 2015.

Maulana Hamzah, Muhamad, *Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia*, Dalam: Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. XVII, No. 1 2017

Melda Adifia, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Fungsi Pngen LLPPOM Provinsi Lampung)* (Skripsi: Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2018 Sumber Data: <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5351/1/SKRIPSI%20FIX%20MELDA.Pdf>

Modul Pelatihan Implementasi Sistem Jaminan Halal, Bandar Lampung, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Lampung, 2021.

Mufidah, Ana, “Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung: Berkarya Untuk Umat*, Bandar Lampung, Lintas Kreasi, 2014.

Mukri, Moh, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali*, Yogyakarta, Nawesea Press, 2011.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis “ Dalam Jurnal Fenomena, Volume 7, No 2, 2015, H. 202

Mustafa Yaqub, Ali , *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ni'am Sholeh, M. Asrorun, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Emir, 2016

Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008.

Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lihat: *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2014.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka, 2015.

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam* ,Bandung, LLPM Unisba, 1995.

_____, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014.

- Saepudin Jahar, Asep Talhah, “*Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*” Dalam: Ahkam, Vol. 12 No. 2 Desember 2017.
- Sahroni, Oni *Ushul Fiqih Muamalah , Kaidah-Kaidah Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Cet. Ke 6*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2018.
- Sarif, Akbar, Dan Ridzwan Bin Ahmad, *Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsīd Syariah: Satu Analisis, Lamjutin* Dalam: *Ijtihat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 10, No 2 , 2016.
- Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Bagian Pendahuluan.* Didalam Himpunan Dan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sholihin , Bunyana, *Meodologi Penelitian Syariah*, Yogyakarta, Kreasi Total, 2014
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Prkatik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Thamrin , Abdullah Dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih Pent: Halimuddin, Cet. 6*, Jakarta PT Rineka Cipta
- Wawasan Majelis Ulama Indonesia, Hasil Munas VII MUI 2005
- Wuria Dewi, Eti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Graha Ilmu, 2015

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Produksi Dan Peredaran Makanan Olahan

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama No 427/Menkes/SKB/VIII/1985

Bersumber dari Web:

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “ *Sekilas Tentang BPJPH* ”, Dalam: [Http://Www.Halalgo.Id/](http://Www.Halalgo.Id/), (Diakses Tanggal: 18 Januari 2021, Jam 11:14)

_____, “ *Fungsi BPJPH* ”, Dalam: [Http://Www.Halal.Go.Id/](http://Www.Halal.Go.Id/), (Diakses Tanggal: 18 Januari 2021, Jam 11:14)

BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Menjadi Logo Halal Indonesia, Ihram.Co.Id [Https://Ihram.Co.Id/Berita/Q2dfwx382](https://Ihram.Co.Id/Berita/Q2dfwx382), BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Jadi Logo Halal Indonesia. Sumber Data: [Https://: M.Republika.Co.Id /Berita/Jurnalhaji/Bisnis-Jurnal](https://M.Republika.Co.Id/Berita/Jurnalhaji/Bisnis-Jurnal). Diakses Tanggal 01/07/2021

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Th 2015 Sumber Data: [Https://Mui.Or.Id/](https://Mui.Or.Id/)

[Https://E-Lppommui.Org/Documents/Manual_CEROL](https://E-Lppommui.Org/Documents/Manual_CEROL)

[Https://Kbbi.Web.Id/Halal](https://Kbbi.Web.Id/Halal), Diakses 26/03/2021

[Https://Lampung2.Kemenag.Go.Id/File S/Lampung/File/File/Bidangurais Binsyar Rec K1456459209](https://Lampung2.Kemenag.Go.Id/File_S/Lampung/File/File/BidanguraisBinsyar_Rec_K1456459209).

<https://Majalah.Tempo.Co/Read/Nasional/28771/Lemak-Babi-Mulai-Jelas>

<https://Sensus.Bps.Go.Id/Main/Index/Sp2020>, diakses 30/06/2021

<https://Www.Halalmui.Org/Mui14/Main/Page/Kriteria-Sistem-Jaminan-Halal-Dalam-Has23000>

<https://Www.Halalmui.Org/Mui14/Main/Page/Prosedur-Sertifikasi-Halal-Mui>

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Makanan MUI “*Sejarah LPPOM MUI*” Dalam: <https://Www.Halalmui.Org/Mui14/Main/Page/Sejarah-Lppom-Mui> (diakses Tanggal 18 Januari Pukul 11:49)

_____, “Amat Urgen, Industrialisasi Produk Halal Di Indonesia”, Dalam: <https://Www.Halalmui.Org/https://Www.Halalmui.Org/>. diakses Tanggal 25/02/2021

_____, Sejarah LPPOM MUI, Sumber Data: <https://Www.Halalmui.Org/Mui14/Main/Page/Sejarah-Lppom-Mui> di Akses 23/06/2021

Liputan 6. Com, Maulana Rizky Bayu Kenana “ *MUI Tak Mau Sertifikasi Halal Beratkan UMKM*”, Sumber Data: <https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4068405/Mui-Tak-Mau-Kewajiban-Sertifikasi-Halal-beratkan-Umkm> diakses Tanggal 03 Januari 2021

Program Majelis Ulama Lampung, Sumber Data : <http://Mui-Lampung.Or.Id>

Sejarah Sertifikasi Halal Di Indonesia, <https://Ydsf.Org/Berita/Sejarah-Sertifikasi-Halal-Di-Indonesia-Ydsf-P3ee.Html>, diakses Tanggal 11/06/2021

Struktur MUI Lampung, Sumber Data : <http://Mui-Lampung.Or.Id/2016/07/08/1152/>, diakses 29/03/2021

Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol21214/Fraksi-Pds-Tolak-Jaminan-Produk-Halal-dijadikan-Uu, diakses: 19/12/202